



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA SURAKARTA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SURAKARTA

NOMOR 236 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA  
KECAMATAN LAWEYAN KOTA SURAKARTA UNTUK PEMILIHAN  
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA TENGAH SERTA WALIKOTA  
DAN WAKIL WALIKOTA SURAKARTA TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SURAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 75 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara pada Kecamatan Laweyan Kota Surakarta untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Serta Walikota Dan Wakil Walikota Surakarta Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 6832);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 475 Tahun 2024 tentang Perubahan keempat atas Keputusan Nomor 476 Tahun 2022 Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Dan Walikota dan Wakil Walikota;
4. Keputusan Lurah Pajang Kecamatan Laweyan Kota Surakarta Nomor 06 Tahun 2024 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Pajang Kecamatan Laweyan Kota Surakarta untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah, Serta Walikota dan Wakil Walikota Surakarta Tahun 2024;
5. Keputusan Lurah Laweyan Kecamatan Laweyan Kota Surakarta Nomor 528/BL.04.04/V/2024 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Laweyan Kecamatan Laweyan Kota Surakarta untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah, Serta Walikota dan Wakil Walikota Surakarta Tahun 2024;
6. Keputusan Lurah Bumi Kecamatan Laweyan Kota Surakarta Nomor 12 Tahun 2024 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Bumi Kecamatan Laweyan Kota Surakarta untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah, Serta Walikota dan Wakil Walikota Surakarta Tahun 2024;

7. Keputusan Lurah Panularan Kecamatan Laweyan Kota Surakarta Nomor BL.04.04/23 Tahun 2024 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Panularan Kecamatan Laweyan Kota Surakarta untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah, serta Walikota dan Wakil Walikota Surakarta Tahun 2024;
8. Keputusan Lurah Penumping Kecamatan Laweyan Kota Surakarta Nomor BL.04.04/8/V/2024 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Penumping Kecamatan Laweyan Kota Surakarta untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah, serta Walikota dan Wakil Walikota Surakarta Tahun 2024;
9. Keputusan Lurah Purwosari Kecamatan Laweyan Kota Surakarta Nomor 19 Tahun 2024 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Purwosari Kecamatan Laweyan Kota Surakarta untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah, serta Walikota dan Wakil Walikota Surakarta Tahun 2024;
10. Keputusan Lurah Sriwedari Kecamatan Laweyan Kota Surakarta Nomor BL/005/V/2024 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Sriwedari Kecamatan Laweyan Kota Surakarta untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah, serta Walikota dan Wakil Walikota Surakarta Tahun 2024;
11. Keputusan Lurah Sondakan Kecamatan Laweyan Kota Surakarta Nomor BL.04.04/05 Tahun 2024 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Sondakan Kecamatan Laweyan Kota Surakarta untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah, serta Walikota dan Wakil Walikota Surakarta Tahun 2024;

12. Keputusan Lurah Kerten Kecamatan Laweyan Kota Surakarta Nomor 8 Tahun 2024 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Kerten Kecamatan Laweyan Kota Surakarta untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah, serta Walikota dan Wakil Walikota Surakarta Tahun 2024;
13. Keputusan Lurah Jajar Kecamatan Laweyan Kota Surakarta Nomor 14/BL.04.04/V/2024 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Jajar Kecamatan Laweyan Kota Surakarta untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah, serta Walikota dan Wakil Walikota Surakarta Tahun 2024;
14. Keputusan Lurah Karangasem Kecamatan Laweyan Kota Surakarta Nomor BL.04.04/387/V/2024 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Karangasem Kecamatan Laweyan Kota Surakarta untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah, serta Walikota dan Wakil Walikota Surakarta Tahun 2024;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SURAKARTA TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN LAWEYAN KOTA SURAKARTA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA TENGAH SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA SURAKARTA TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara se-Kecamatan Laweyan, Kota Surakarta untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah, serta Walikota dan Wakil Walikota Surakarta Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan pendukung kesekretariatan penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah, serta Walikota dan Wakil Walikota Surakarta Tahun 2024 di tingkat kelurahan dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah, serta Walikota dan Wakil Walikota Surakarta Tahun 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 8 (delapan) bulan terhitung sejak tanggal 1 Juni 2024 sampai dengan tanggal 27 Januari 2025.

Ditetapkan di Surakarta  
pada tanggal 1 Juni 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA SURAKARTA,  
Ttd.  
BAMBANG CHRISTANTO

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA SURAKARTA

Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



Wiji Lestari

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KOTA SURAKARTA  
 NOMOR 236 TAHUN 2024  
 TENTANG  
 PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA  
 PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN  
 LAWEYAN KOTA SURAKARTA UNTUK  
 PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL  
 GUBERNUR JAWA TENGAH SERTA WALIKOTA  
 DAN WAKIL WALIKOTA SURAKARTA TAHUN  
 2024

PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN  
 LAWEYAN KOTA SURAKARTA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL  
 GUBERNUR JAWA TENGAH SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA  
 SURAKARTA TAHUN 2024

| No | Kelurahan | No | Nama                            | Jabatan dalam Sekretariat PPS |
|----|-----------|----|---------------------------------|-------------------------------|
| 1  | Pajang    | 1  | Samsul Haqikhi, S.Kom.          | Sekretaris                    |
|    |           | 2  | Agus Daryanto, S.S.             | Staf Sekretariat              |
|    |           | 3  | Kasriyati, S.H.                 | Staf Sekretariat              |
| 2  | Laweyan   | 4  | Dwi Ningsih Yanuwati, S.Sos     | Sekretaris                    |
|    |           | 5  | Tri Agus Santosa, S.E           | Staf Sekretariat              |
|    |           | 6  | Elvi Wahyu Purwaningrum, S.A.P. | Staf Sekretariat              |
| 3  | Bumi      | 7  | Meita Dwi Ratna Sari, S.E       | Sekretaris                    |
|    |           | 8  | Endah Wibawati, S.E             | Staf Sekretariat              |
|    |           | 9  | Maeya Yessica, S.Ak             | Staf Sekretariat              |
| 4  | Panularan | 10 | Winarso, S.E                    | Sekretaris                    |
|    |           | 11 | Suryaningsih, S.E.              | Staf Sekretariat              |
|    |           | 12 | Demta Tona Wahyutama            | Staf Sekretariat              |
| 5  | Penumping | 13 | Dewi Widiyanti, S.E             | Sekretaris                    |
|    |           | 14 | Dalmono, S.T                    | Staf Sekretariat              |
|    |           | 15 | Suryatiningsih, S.E             | Staf Sekretariat              |
| 6  | Sriwedari | 16 | Maria Yulianita Anggrahini, SE  | Sekretaris                    |
|    |           | 17 | Mardi Widodo, S.E               | Staf Sekretariat              |
|    |           | 18 | Reza Nindianto Kurniawan        | Staf Sekretariat              |



| No | Kelurahan  | No | Nama                            | Jabatan dalam Sekretariat PPS |
|----|------------|----|---------------------------------|-------------------------------|
| 7  | Purwosari  | 19 | Martri Daniyati, S.T            | Sekretaris                    |
|    |            | 20 | Gladiator Djoko Indrijanto, S.H | Staf Sekretariat              |
|    |            | 21 | Diniari Sihmiyanti, S.E         | Staf Sekretariat              |
| 8  | Sondakan   | 22 | Jeprin, S.Sos., M.Si.           | Sekretaris                    |
|    |            | 23 | Arys Tri Margono, S.E           | Staf Sekretariat              |
|    |            | 24 | Tri Wahyuni                     | Staf Sekretariat              |
| 9  | Kerten     | 25 | Alvana Frizia, S.E., M.M        | Sekretaris                    |
|    |            | 26 | Sri Rejeki, S.E                 | Staf Sekretariat              |
|    |            | 27 | Hery Suprianto, S.E             | Staf Sekretariat              |
| 10 | Jajar      | 28 | Yuli Harsasi, SE                | Sekretaris                    |
|    |            | 29 | Hanif Assabib Rosyid, SH., MH.  | Staf Sekretariat              |
|    |            | 30 | Marwanto, SE                    | Staf Sekretariat              |
| 11 | Karangasem | 31 | Yesi Indriasari, S.E            | Sekretaris                    |
|    |            | 32 | Sri Mulhajani, S.Sn             | Staf Sekretariat              |
|    |            | 33 | Aprilia Dwi C.G, S.E, M.A.P     | Staf Sekretariat              |

Ditetapkan di Surakarta  
pada tanggal 1 Juni 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA SURAKARTA,  
Ttd.  
BAMBANG CHRISTANTO

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA SURAKARTA

Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



Wiji Lestari